LAPORAN KINERJA 2022

BPK PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

SIMAK BPK RI

KATA PENGANTAR
KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta Tahun 2022 telah selesai disusun yang berisi pencapaian dari pelaksanaan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terus berupaya dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya tercapai, yang terlihat dari total skor kinerja menurut Aplikasi PRISMA pada Triwulan IV Tahun 2022 yaitu sebesar 100,28.

Kedepannya diharapkan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan pencapaian IKU Tahun 2023 sehingga target-target kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Kepala Perwakilan,

Widhi Widayat

SIMAK BPK RI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN…….…….……	i
DAFTAR ISI…….……..	ii
DAFTAR GAMBAR……..……..…..	iii
DAFTAR TABEL……..……..	iv
BAB I PENDAHULUAN……..……..	1
A. Latar belakang……..	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ……..	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.....……...	4
1. Sekretariat Perwakilan.....……	5
2. Subauditorat BPK.....……..……..	6
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.....	7
1. Sumber Daya Manusia (SDM)……..	7
2. Sumber Daya Keuangan ……..	12
3. Sarana dan Prasarana ……...	13
E. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta .....……..	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA....	17
A. Perencanaan Strategis……..……	17
B. Target Kinerja.....	20
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022……..	20
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022 ……..……	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA……	30
A. Hasil Evaluasi AKIP …….....	30
B. Capaian Kinerja.....	34
C. Analisis Efisiensi…….	57
D. Perubahan Budaya Kerja…….	59
E. Realisasi Anggaran……	62
F. Inovasi……	65
G. Penghargaan……..	68
BAB IV PENUTUP……	69
LAMPIRAN	

SIMAK BPK RI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA New BPK Leading by Example

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.....	4
Gambar 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	8
Gambar 1.3	Data Pegawai Menurut Jabatan Pegawai	9
Gambar 1.4	Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap	10
Gambar 1.5	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Gambar 1.6	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	11
Gambar 1.7	Data Pegawai Menurut Usia.....	11
Gambar 2.1	Peta Strategis AKN V.....	20
Gambar 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022.....	35

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Data Pegawai berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan…..……	8
Tabel 1.2	Data Pegawai menurut Jabatan Struktural ……	8
Tabel 1.3	Data Pegawai menurut Jabatan Pegawai ……	9
Tabel 1.4	Data Pegawai menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap (TTT) ……	9
Tabel 1.5	Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan ……	10
Tabel 1.6	Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin……..	11
Tabel 1.7	Data Pegawai Menurut Usia……	11
Tabel 1.8	Anggaran BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta Tahun 2022.....	12
Tabel 1.9	Penanganan Kasus Penyelesaian Ganti Kerugian Negara……	14
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta.....	21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2022……..	36
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir …….....	37
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun..	38
Tabel 3.4	Perkembangan Capaian IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020-2024……..	40
Tabel 3.5	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020-2024……	41
Tabel 3.6	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020-2024……..	42
Tabel 3.7	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2020-2024……..	44
Tabel 3.8	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024……	45
Tabel 3.9	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024……	46
Tabel 3.10	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020-2024……	47

Tabel 3.11 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020-2024…… 49
Tabel 3.12 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2020-2024…… 50
Tabel 3.13 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020-2024…… 52
Tabel 3.14 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020-2024…… 54
Tabel 3.15 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020-2024 55
Tabel 3.16 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024…… 57
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022……. 62
Tabel 3.18 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2018-2022…….. 66

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan AKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II Huruf D tentang Penyampaian Laporan Kinerja yang menyatakan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

Dalam menjalankan tugas yang diemban, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogkarta pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp17.299.116.000,00. Alokasi anggaran tersebut di atas digunakan untuk mencapai visi dan misi BPK sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 melalui rangkaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai dan telah dituangkan dalam Pencapaian Kinerja 2022 yang telah disepakati.

Laporan Kinerja (LAKIN) disusun sebagai media pertanggungjawaban pencapaian target kinerja maupun pengelolaan anggaran, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance*) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. LAKIN yang merupakan laporan berkala, disusun sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XII.2/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2020-2024 yang dituangkan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya adalah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya AKN V didukung oleh beberapa satker eselon II. BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, kota/kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Sedangkan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah :

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

14. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
18. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
19. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta; dan
20. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

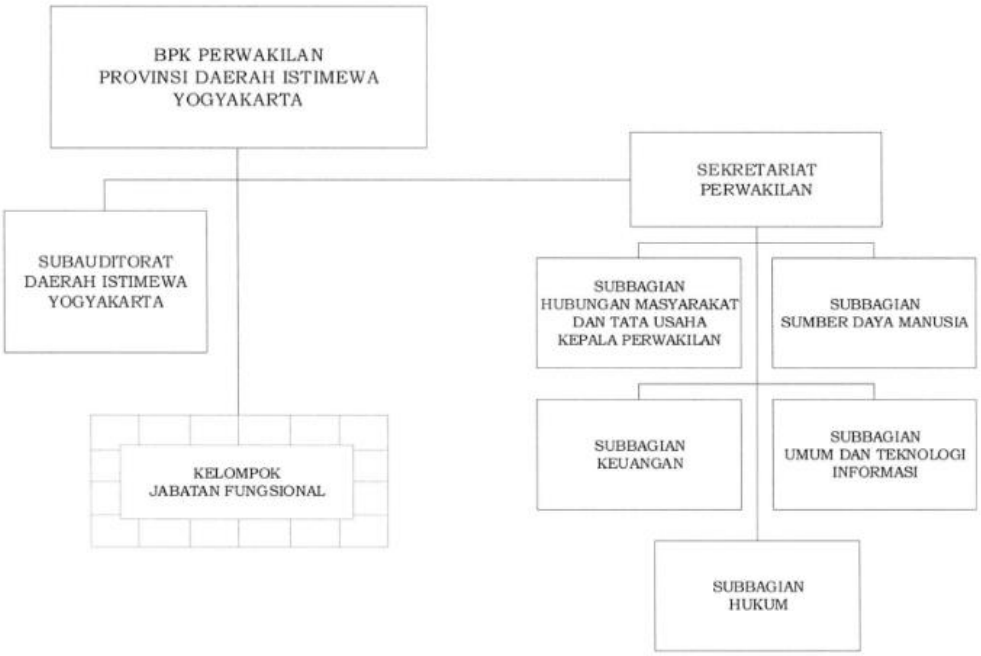

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah unsur pelaksana BPK, yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (AKN V) yang terdiri dari :

1. Sekretariat Perwakilan;
2. Subauditorat D.I Yogyakarta; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Perwakilan

   Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

   Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

   a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
   b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
   c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
   d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
   e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
   f. Penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta; dan
   g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta di Yogyakarta terdiri dari:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

   Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

   Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

c. Subbagian Keuangan

   Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

   Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

e. Subbagian Hukum.

   Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

2. Subauditorat D.I Yogyakarta

   Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta. Selain itu Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1) Merumuskan rencana kegiatan;
2) Mengusulkan tim pemeriksa;
3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan.

D. SUMBER DAYA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan posisi per 31 Desember 2022 memiliki jumlah SDM sebanyak 111 orang yang terdiri dari 82 pegawai PNS, 3 pegawai CPNS, dan 26 tenaga tidak tetap. Data bezetting pegawai tetap di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Data Pegawai berdasarkan jenjang Pangkat dan Golongan

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
3.	Pembina Tingkat I	IV/b	7
4.	Pembina	IV/a	10
5.	Penata Tingkat I	III/d	38
6.	Penata	III/c	11
7.	Penata Muda Tingkat I	III/b	10
8.	Penata Muda	III/a	2
9.	Pengatur Tingkat I	II/d	1
10.	Pengatur	II/c	2
11.	Pengatur Muda Tk I	II/b	2
12.	Tenaga Tidak Tetap	-	26
Jumlah			**111**

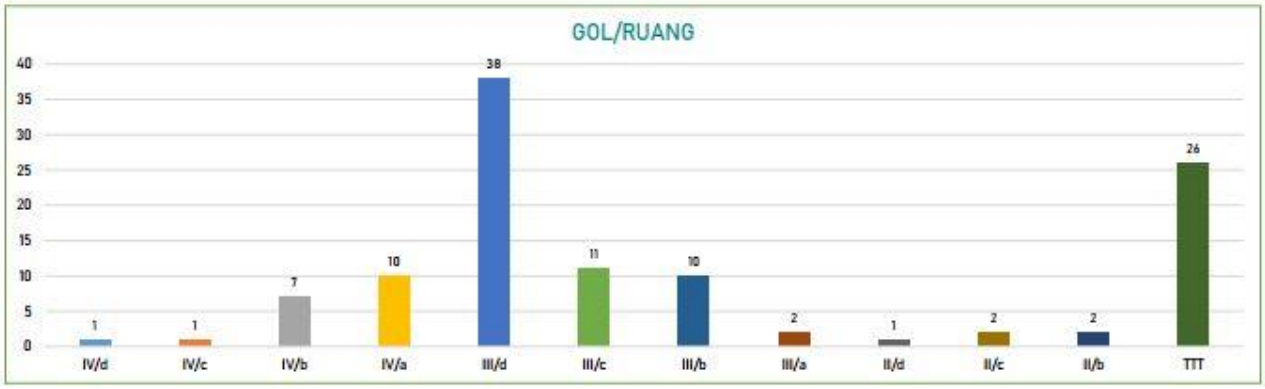

Gambar 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

b. Data Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 1.2 Data Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Kepala Perwakilan	1
2	Kepala Subauditorat	1
3	Kepala Sekretariat	1
4	Kepala Subbagian	5
Jumlah		8

Tabel 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan Pegawai

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	JPT Pratama	1
2	Jabatan Administrator	2
3	Jabatan Pengawas	5
4	Jabatan Pelaksana	21
5	Jabatan Fungsional Pemeriksa	45
6	Jabatan Fungsional Lainnya	8
7	CPNS	3
Jumlah		85

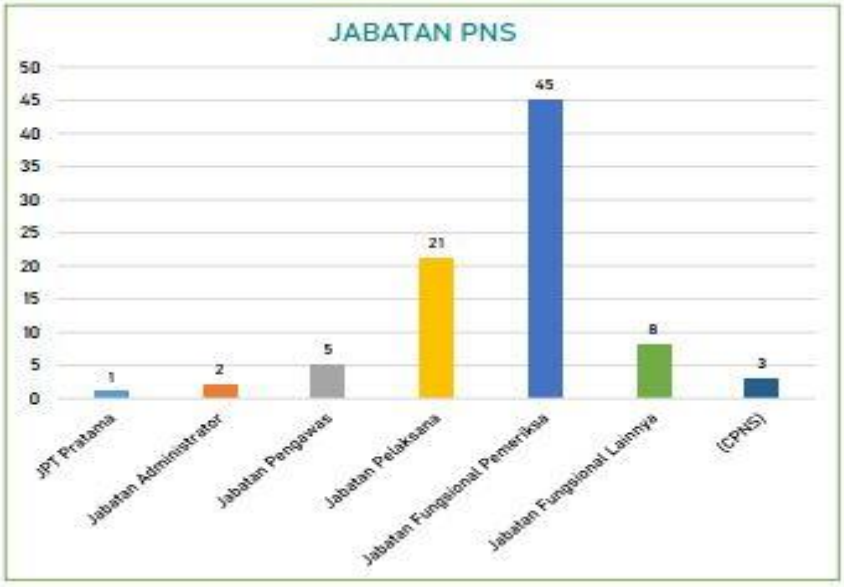

Gambar 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan Pegawai

Tabel 1.4 Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Dokter Umum	1
2	Perawat	1
3	Tenaga Pengemudi	5
4	Tenaga Satuan Pengamanan	14
5	Tenaga Resepsionis	1
6	Tenaga Asisten Penata Usaha	2
7	Tenaga Teknisi TI	1
8	Tenaga Teknisi	1
Jumlah		26

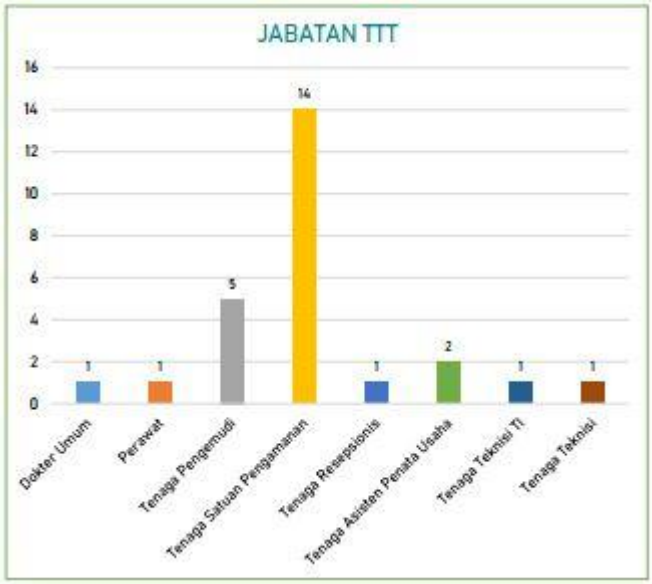

Gambar 1.4 Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap

c. Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.5 Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	TTT	Jumlah
1	Strata 2	38	-	38
2	Strata 1/D4	41	2	43
3	D3	2	2	4
3	SLTA	4	21	25
4	SLTP	-	1	1
Total		85	26	111

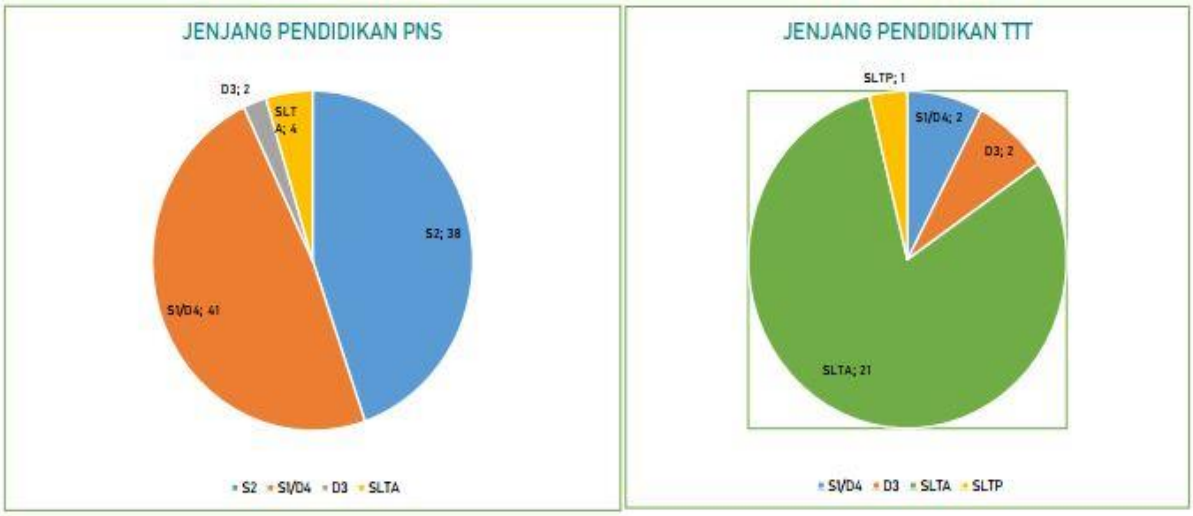

Gambar 1.5 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

d. Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.6 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	TTT	Jumlah
1	Laki-laki	43	22	65
2	Perempuan	42	4	46
Total		85	26	111

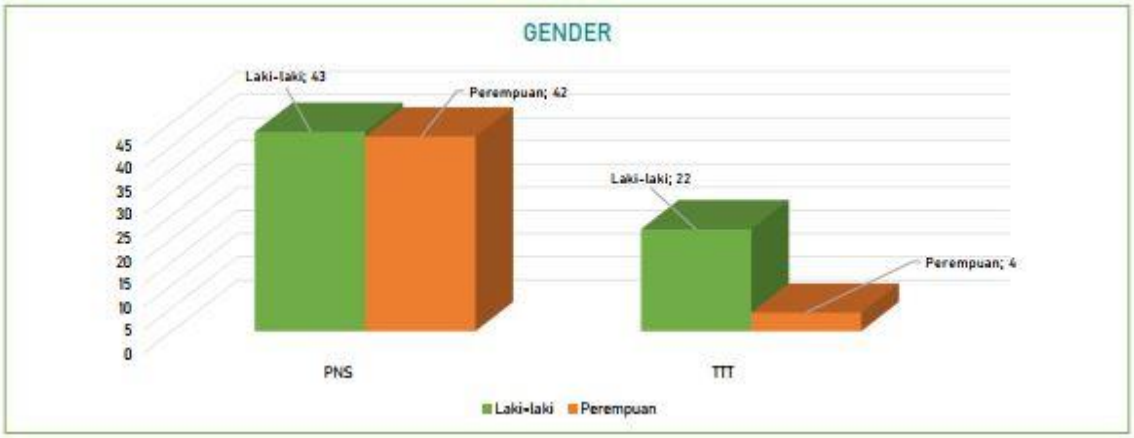

Gambar 1.6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

e. Data Pegawai Menurut Usia

Tabel 1.7 Pegawai Menurut Usia

No.	Umur	PNS/CPNS	TTT	Jumlah
1	> 55 Tahun	6	1	7
2	51 - 55 Tahun	12	2	14
3	46 - 50 Tahun	13	3	16
4	41 - 45 Tahun	24	6	30
5	36 - 40 Tahun	18	7	25
6	31 - 35 Tahun	6	4	10
7	26 - 30 Tahun	4	3	7
8	<25 Tahun	2	0	2
	Total	85	26	111

Gambar 1.7 Data Pegawai Menurut Usia

2. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk tahun 2022 setelah memperoleh tambahan anggaran menjadi sebesar Rp17.299.116.000,00, secara rinci dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.8 Anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2022

No	Jenis Output	Rencana	
		Vol	Anggaran (Rp)
Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)			
1.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	51	66.016.000
2.	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	2.660.000
3.	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	23.737.000
4.	Laporan Profil Entitas perwakilan	6	4.560.000
5.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	12	43.920.000
6.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	12	86.328.000
7.	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	12	136.177.000
8.	LHP Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	14	2.753.607.000
9.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	10	1.841.132.000
	JUMLAH RKP		**4.958.137.000**
RENCANA KEGIATAN SEKJEN DAN PENUNJANG			
1.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	235.000.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	10.358.320.000
	Gaji dan Tunjangan		5.967.309.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.391.011.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	26	155.834.000
4.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	1.591.825.000
	JUMLAH RKSP		**12.340.979.000**
	JUMLAH RKP DAN RKSP		**17.299.116.000**

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemeriksaan dan Penunjang, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya:

a. Lantai 1
- Lobi resepsionis
- Ruang PIK
- Ruang Subbagian Umum dan TI
- Ruang Perpustakaan
- Poliklinik
- Ruang Kota Gede
- Ruang Panggung Krapyak

b. Lantai 2
- Ruang Kepala Perwakilan
- Ruang Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
- Ruang Kepala Sekretariat
- Ruang Golong Gilig
- Ruang Taman Sari

c. Lantai 3
- Ruang Subbagian Keuangan
- Ruang Subbagian SDM
- Ruang Subbagian Hukum
- Ruang UJDIH
- Ruang Teknologi Informasi

d. Lantai 4
- Ruang Subauditorat
- Ruang Pengendali Teknis
- Ruang Kepala Subauditorat
- Ruang Rapat Merapi

e. Halaman depan
f. Halaman parkir motor
g. Parkir mobil
h. Ruang poll kendaraan
i. Ruang Arsip
j. Kantin
k. Ruang dharma wanita
l. Ruang koperasi
m. Lapangan tenis
n. Lapangan bola voli
o. Ruang Genset

E. ISU STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

a. Sampai dengan semester II Tahun 2022, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah 94,83% dari target sebesar 75%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, dilakukan upaya sebagai berikut:
   1) Kepala Perwakilan dalam rangkaian sebagai penanggung jawab pemeriksaan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti temuan BPK yang belum sesuai rekomendasi (BSR) dan yang belum ditindaklanjuti (BD) setelah melebihi batas penyampaian tindak lanjut, yakni 60 (enam puluh) hari;
   2) Pembentukan tim percepatan pembahasan dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK melalui Surat Tugas Tim yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan; dan
   3) Pencantuman dokumen tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada formulir action plan sehingga memudahkan entitas untuk merencanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan. Sampai dengan semester II Tahun 2022 penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9 Penanganan Kasus Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

(nilai dalam jutaan rupiah)

Penanggung Jawab	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Bendahara	9	14.639.828.027,00	0	0	4	337.687.553,00	0	0	5	14.302.140.474,00
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain	291	6.730.914.908,47	9	180.095.000,00	243	5.217.863.443,92	0	0	48	1.332.956.464,55
Informasi:										
Hasil Pemeriksaan BPK	749	57.519.431.069,10	52	9.247.651.411,00	690	41.407.584.970,10	0	0	59	6.864.194.688,00
Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	796	3.207.288.932,54	0	152.008.213,00	786	2.945.659.019,29	3	58.412.000,00	7	51.209.700,25
Jumlah	1845	82.097.462.937,11	61	9.579.754.624,00	1723	49.908.794.986,31	3	58.412.000,00	119	22.550.501.326,80

c. LHP merupakan manifestasi performa BPK sebagai lembaga negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

telah melaksanakan reviu berjenjang untuk menjaga kualitas laporan hasil pemeriksaan dan membentuk tim perencanaan dan pengkajian pemeriksaan setiap tahunnya yang bertugas menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Meskipun demikian, berdasarkan evaluasi oleh Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Ditama Revbang atas LHP BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta masih ditemukan ketidakkonsistenan, kesalahan penulisan, dan akurasi angka antara unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi). BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berkomitmen secara maksimal untuk menghasilkan LHP yang lebih berkualitas serta meminimalisir kesalahan di LHP demi menjaga marwah dan kredibilitas BPK. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melaksanakan *cross reviu* antar tim pemeriksa untuk meminimalisir ketidakkonsistenan, kesalahan penulisan, dan akurasi angka antara unsur-unsur temuan.

d. Tata kelola BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta perlu ditingkatkan antara lain: penguatan jaringan TI, pemanfaatan TI, menyebarkan pengetahuan, integrasi sistem informasi dan update database. Peningkatan pemanfaatan TI untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas yang mendukung pemeriksaan. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah memanfaatkan TI dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, antara lain dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LKPD dan SiAP Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk melaksanakan pemeriksaan pada 6 (enam) entitas. Untuk mendokumentasikan aktvitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menggunakan SMP. Untuk proses pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) telah diterapkan di seluruh entitas. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal yaitu kurang memadainya pemahaman petugas admin dan inputer SiPTL pada Pemerintah Daerah, sehingga memerlukan pembinaan secara berkesinambungan. Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, aplikasi TI yang telah dimanfaatkan, antara lain Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) untuk mengelola data dan informasi SDM berupa data pribadi, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta penerimaan gaji dan tunjangan. Lebih lanjut pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dikembangkan sistem informasi tagihan oleh Subbagian Keuangan, untuk memberikan informasi terkait

pertanggungjawaban personel pemegang uang muka untuk keperluan kegiatan dan perjalanan dinas. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta bertekad untuk mengoptimalkan Tata kelola BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta antara lain dalam bidang penguatan jaringan TI, Pemanfaatan TI, menyebarkan pengetahuan, integrasi sistem informasi dan update database.

e. Jumlah pemeriksa dan kompetensi pemeriksa penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional. Untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa workshop, pendidikan dan pelatihan (diklat), dan Focus Group Discussion (FGD), serta *sharing* pendapat atau diskusi antar pemeriksa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020 – 2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020 – 2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020 – 2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak pandemi COVID-19.

Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Renstra menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terus berupaya meningkatan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi

D.I. Yogyakarta akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan Institusi Penegak Hukum (IPH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi. Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi". Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut.

Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis

Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif

Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara

Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara

Strategi 5 : Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta –

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK.

Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2022 telah ditetapkan Pernyataan Komintmen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan sebagai Kepala Satuan Kerja dan Tortama KN V selaku Atasan Kepala Perwakilan. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi baik Tingkat Eselon I (Tortama KN V) maupun BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Adapun sasaran strategis oleh AKN V adalah sebagai berikut:

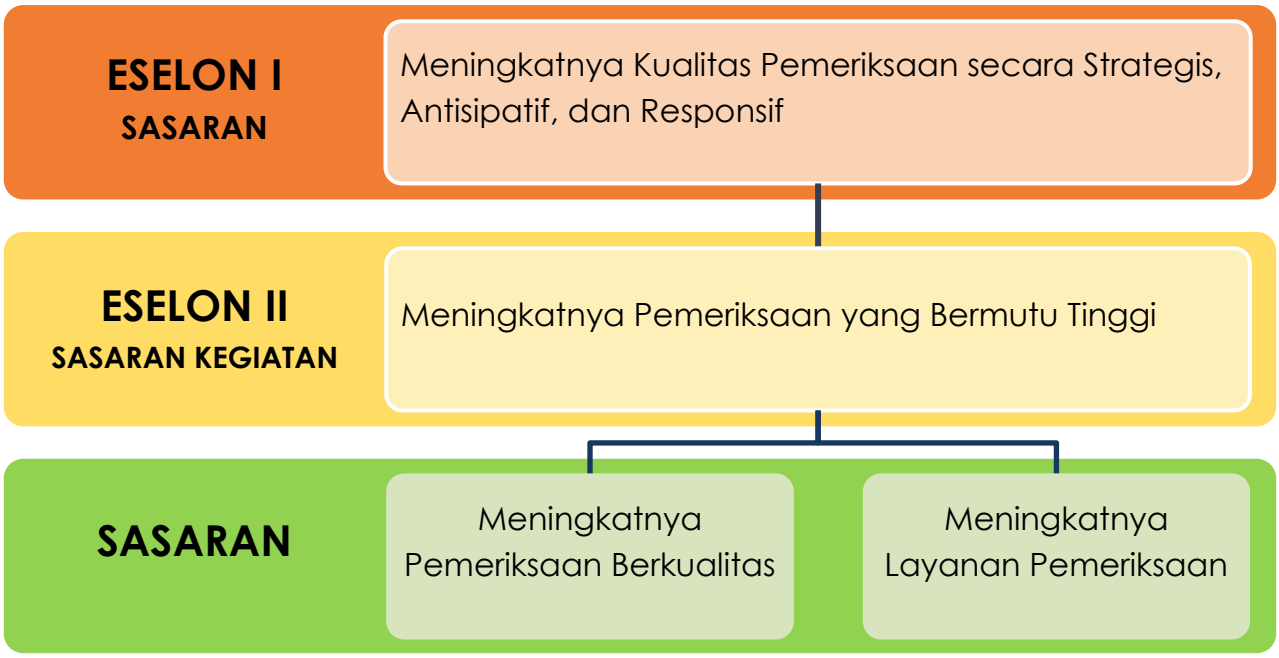

Gambar 2.1 – Peta Strategis AKN V

B. TARGET KINERJA

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Recana Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Recana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyusun Strategi, Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022. Berikut ini Sasaran, Sasaran Kegiatan, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2022:

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Sasaran Kegiatan, dan Anggaran (Eselon II)		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • **Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas** • **Meningkatnya Layanan Pemeriksaan**	**Rp. 15.577.574.000,00**	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Untuk Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menetapkan Target Pencapaian Kinerja Tahunan dan Triwulanan yang diungkap dalam Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2022 sebagai berikut:

1) IKU 1: Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

- Rencana Aksi pada Triwulan I adalah membentuk Tim Reviu Opini dan melaksanakan diklat teknis. Rencana Aksi Triwulan II adalah melaksanaka100n pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) atas Pemeriksaan LKPD TA 2021 dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP dan reviu itama.
- Rencana Aksi Triwulan III adalah melakukan evaluasi pemeriksaan. Rencana Aksi Triwulan IV adalah Melaksanakan pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) atas Pemeriksaan Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2022 dalam rangka mendukung penilaian Evaluasi EPP dan Reviu Itama

2) IKU 2: Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

- Rencana Aksi Triwulan I adalah adalah membentuk Tim Reviu Opini dan melaksanakan diklat teknis.
- Rencana Aksi Triwulan II adalah Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan *equal treatment* atas permasalahan yang sama.
- Rencana Aksi Triwulan III adalah melakukan evaluasi pemeriksaan
- Rencana Aksi Triwulan IV adalah Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan *equal treatment* atas permasalahan yang sama.

3) IKU 3: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

- Rencana Aksi Triwulan I : rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif juga yang berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi Mengidentifikasi langsung dengan entitas terkait).
- Rencana Aksi Triwulan II : Pemantauan TLRHP Reguler (Semester I Tahun 2022) dan menginput langsung di SIPTL
- Rencana Aksi Triwulan III : Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
- Rencana Aksi Triwulan IV : Pemantauan TLRHP Reguler (Semester I Tahun 2022) dan menginput langsung di SIPTL.

4) IKU 4: Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

- Rencana Aksi Triwulan I : Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.
- Rencana Aksi Triwulan II : Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2022.
- Rencana Aksi Triwulan III : Menyusun usulan tim pemeriksaan; Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan; dan Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci.
- Rencana Aksi Triwulan IV : Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakaan rekomendasi

5) IKU 5: Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

- Rencana Aksi Triwulan I : Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.
- Rencana Aksi Triwulan II : Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.
- Rencana Aksi Triwulan III : Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesua dengan tugas dan fungsi BPK.
- Rencana Aksi Triwulan IV: Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.

6) IKU 6: Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

- Rencana Aksi Triwulan I: Mengidentifikasi isu strategis lokal.
- Rencana Aksi Triwulan II: Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2022
- Rencana Aksi Triwulan III: Menyusun usulan tim pemeriksaan; danMelaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci

- Rencana Aksi Triwulan IV: Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakaan rekomendasi; Mengisi survey.

7) IKU 7: Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

- Rencana Aksi Triwulan I: Internalisai nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar; Sosialisasi visi, misi BPK kepada pegawai ; Arahan Kepala Perwakilan tentang Independensi, Integritas, Profesioanl
- Rencana Aksi Triwulan II: Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar
- Rencana Aksi Triwulan III: Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar
- Rencana Aksi Triwulan IV: Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar

8) IKU 8: Hasil Evaluasi AKIP

- Rencana Aksi Triwulan I: Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022; Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan I.
- Rencana Aksi Triwulan II: Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan II dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan I yang belum tercapai.
- Rencana Aksi Triwulan III: Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian

Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan III dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan II yang belum tercapai.

- Rencana Aksi Triwulan IV: Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan IV dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan III yang belum tercapai.

9) IKU 9: Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

- Rencana Aksi Triwulan I: Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan; Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official *e-mail*; Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
- Rencana Aksi Triwulan II: Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan; Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official *e-mail*; Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
- Rencana Aksi Triwulan III: Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan; Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official *e-mail*; Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus; tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
- Rencana Aksi Triwulan IV: Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan; Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official *e-mail*; Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

10) IKU 10: Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

- Rencana Aksi Triwulan I: Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2021 (Penerapan BP 2021 dan Replikasi BP);

- Inventarisir usulan Best Practice di Perwakilan; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Diklat LKPD persiapan pelaksanaan Pemeriksaan LKPD TA 2021); Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Bantuan Rekan Sejawat/Peer Assist);
- Rencana Aksi Triwulan II: Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan *Coaching*); Inventarisir Replikasi BP untuk diterapkan. Penyusunan usulan Best Practise dan replikasi Best Practise.
- Rencana Aksi Triwulan III: Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Habituasi/Mentoring CPNS); Penyusunan usulan Best Practise dan replikasi Best Practise.
- Rencana Aksi Triwulan IV: Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Mentoring atas Pelaksanaan PKL Anak Sekolah/Magang); Mengusulkan Best Practise dan replikasi Best Practise

11) IKU 11: Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

- Rencana Aksi Triwulan I: Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan *Online;* Menyebarkan kuisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.
- Rencana Aksi Triwulan II:
- Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan *Online;* Menyebarkan kuisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.
- Rencana Aksi Triwulan III: Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan *Online;* Menyebarkan kuisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.
- Rencana Aksi Triwulan IV: Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan

berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan *Online;* Evaluasi hasil kuisioner IIP dan menindaklanjuti jika hasilnya tidak memuaskan.

12) IKU 12: Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

- Januari: Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.
- Februari: Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
- Maret: Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat
- April : Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
- Mei : Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
- Juni: Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
- Juli : Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
- Agustus : Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat

berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.

- September : Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat
- Oktober : Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
- November : Menginventarisri kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
- Desember: Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.

13) IKU 13: Tingkat Kinerja Anggaran

- Rencana Aksi Triwulan I : Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggraran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2021; Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran; Menyusun data capaian output; Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan.
- Rencana Aksi Triwulan II : Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun; Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 juta diselesaikan maksimal triwulan II; Mempercepat proses lelang untuk belanja modal yang terkena blokir
- Rencana Aksi Triwulan III : Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; Mengoptimalkan penyerapan anggaran

secara proposional setiap bulan berdasarkab target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun; Melakukan koordinasi internal untuk memantau penyerapan anggaran triwulan I dan II dan segera melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana di triwulan I dan II atau melakukan revisi apabila kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana.

- Rencana Aksi Triwulan IV: Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; Melakukan reviu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana; segera melakukan revisi belanja pegawai apabila terdapat indikasi kekurangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

A. HASIL EVALUASI AKIP

Inspektorat Utama (Itama) telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, dengan tujuan untuk:

a. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP:
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
d. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilakukan terhadap 5 (lima) komponen Akuntabilitas Kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Dokumen yang menjadi bahan penilaian adalah Rencana Strategis (Renstra) BPK dan SAtker 2020 – 2024, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) TAhun 2021, Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021, serta dokumen pendukung terkait lainnya Tahun 2021 seperti Berita Acara Validasi, notulen rapat dan lain-lain. Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan satker penyelenggara SAKIP dalam bentuk penilaian mandiri sebelum direviu oleh Itama dengan menggunakan Aplikasi Prisma-SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi Itama atas Implementasi SAKIP Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta mendapatkan nilai sebesar 89,05 dengan predikat A (Memuaskan). Perolehan nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang mendapatkan nilai sebesar 87,81 dengan predikat A (Memuaskan).

Penjelasan hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Capaian Organisasi	
A.	Perencanaan Kinerja	30,00	30,00	100,00%
	Komponen Perencanaan Kinerja terdiri dari sub komponen Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan. I. Perencanaan Strategis Subkomponen Perencanaan Strategis terdiri dari sub subkomponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, dan Implementasi Renstra. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:			

	1. BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta telah menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran kegiatan, indicator kinerja sasaran, dan target tahunan serta telah dipublikasikan pada *website* perwakilan dengan alamat https://yogyakarta.bpk.go.id. 2. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil. 3. Program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra telah selaras, relevan, dan cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. 4. Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta telah selaras dengan dokumen Renstra AKN V. 5. Sasaran yang dimuat dalam Renstra telah dipetakan/diidentifikasikan pada setiap kegiatan dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 6. Renstra telah direviu secara berkala diantaranya adalah penyesuaian target setiap tahunnya pada PK II. Perencanaan Kinerja Tahunan Subkomponen Perencanaan Kinerja Tahunan terdiri dari sub subkomponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1. BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan berupa PK. PK telah menyajikan Indikator Kinerja (IK) dan telah dipublikasikan pada *website* perwakilan dengan alamat https://yogyakarta.bpk.go.id. 2. Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. 3. PK telah mencantumkan anggaran sebesar Rp17.126.789.000,00 yang dirinci untuk setiap sasaran dan telah selaras dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta. 4. RA telah mencantumkan kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 5. PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai dengan tingkat Eselon II dan IV.			
B.	Pengukuran Kinerja	25,00	23,75	95,00%
	Komponen Pengukuran Kinerja terdri dari subkomponen Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, dan Implementasi Pengukuran.			

	Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1. BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta telah memiliki IK dan Indikator Rincian Output (IRO) sebagai ukuran kinerja secara formal serta telah dipublikasikan pada *website* perwakilan dengan alamat https://yogyakarta.bpk.go.id. 2. Pengukuran kinerja sampai dengan level Eselon II telah dilakukan secara berkala dengan suatu mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan aplikasi PRISMA. 3. Hasil pengukuran capaian kinerja telah digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian *reward* dan *punishment*. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring pencapaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, dan individu masih dilakukan secara tahunan.			
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,00	60,00%
	Komponen Pelaporan Kinerja terdiri dari subkomponen Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1. BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta telah menyusun LAKIN dan disampaikan tepat waktu serta telah dipublikasikan pada *website* perwakilan dengan alamat https://yogyakarta.bpk.go.id. 2. LAKIN telah menyajikan seluruh pencapaian kinerja dan informasi kinerja yang diperjanjikan dalam PK. 3. LAKIN telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *output*. Sasaran Kegiatan ini merupakan dukungan pencapaian Sasaran Program Eselon I yang berorientasi *Outcome*. 4. Informasi kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja. Hal yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pemenuhan pelaporan, penyajian, dan pemanfaatan informasi kinerja adalah: 1. LAKIN belum menyajikan secara menyeluruh evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indicator kinerja mengenai factor penyebab tercapai/tidak tercapainya target kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kinerjanya. 2. LAKIN telah menyajikan pembandingan antara realisasi dengan target tahun berjalan, antara realisasi dan capaian tahun sebelumnya, dan antara realisasi			

	tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra. Namun penyajian pembanding capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya belum sesuai dengan Lampiran II.2, Keputusan Sekjen Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 (hanya dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya). 3. LAKIN tidak menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 4. LAKIN teah menyajikan informasi keuangan (anggaran dan realisasi) namun tidak dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu.			
D.	Evaluasi Internal	10,00	10,00	100,00%
	Komponen Evaluasi Internal terdiri dari subkomponen Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi,d an Pemanfaatan Evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi menunjukkan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja, evaluasi program/kegiatan, dan evaluasi atas pelaksanaan RA. 2. Dokumentasi proses dan hasil evaluasi berupa kesimpulan atas keberhasilan/kegagalan kegiatan dan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan serta langkah nyata yang dilakukan atas rekomendasi yang diberikan telah dituangkan dalam bentuk ntulensi hasil rapat pembahasan, penyajian dalam LAKIN secara berkala.			
E.	Capaian Kinerja	20,00	16,30	81,50%
	Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi adalah subkomponen Kinerja yang Dilaporkan (Output). Untuk perwakilan, seluruh capaian kinerja bersifat output dengan bobot capaian sebesar 20,00. Hasil evaluasi menunjukkan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta memperoleh nilai untuk kinerja sasaran yang bersifat output sebesar 16.30 dari bobot sebesar 20,00 atau 81,50%. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian sasaran/kinerja yang dilaporkan sebagai berikut: 1. Terdapat tiga target tahun berjalan yang tidak tercapai yaitu IK 1, IK 7 dan IK 12. 2. Terdapat sepuluh capaian kinerja tahun berjalan yang lebih rendah atau sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu IK 2, IK 3, IK 4, IK 5, IK 6, IK 7, IK 9, IK 10, IK 12, IK 13.			

Terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Inspektorat Utama merekomendasikan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta agar melakukan perbaikan terhadap implementasi komponen SAKIP mendatang dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

   Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk melaksanakan monitoring pencapian kinerja Eselon III, IV dan individu secara berkala.

2. Pelaporan Kinerja

   Meningkatkan kualitas penyajian LAKIN dengan:

   a. Menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja,
   b. Menyajikan pembandingan antara capaian tahun berjalan dengan dua tahun sebelumnya sesuai dengan Lampiran II.2, Keputusan Sekjen Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017.
   c. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk setiap indicator kinerja.
   d. Menyajikan informasi keuangan baik anggaran maupun realisasi yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran atau kinerja tertentu.

3. Capaian Kinerja

   Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

4. Mendokumentasikan proses tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi periode sebelumnya sehingga menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah adanya tindak lanjut serta menyampaikan dokumen tindak lanjut kepada Itama.

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta. Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

Pada Tahun 2022, skor kinerja BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta sebesar 100,28. Skor tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 100,42. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut:

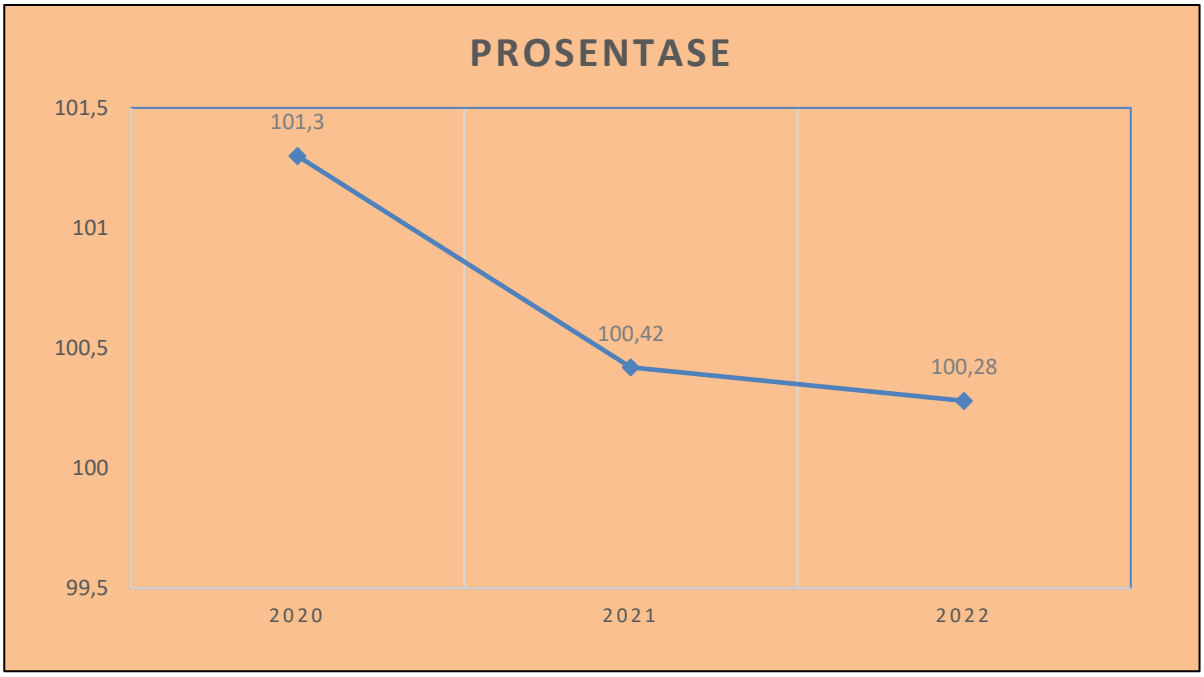

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022

Dari gambar diatas dapat dijelaskan perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 101,30 sedangkan di tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 100,42. Penurunan realisasi ini disebabkan karena terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target secara optimal yaitu IKU 1 pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, IKU 7 indeks implementasi nilai dasar BPK, dan IKU 12 pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 100,28. Penurunan realisasi ini disebabkan karena terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target secara optimal yaitu IKU 1 pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, IKU 7 indeks implementasi nilai dasar BPK, IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IKU yang disajikan pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2022

Strategi (S) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
1	2	4	5	6	8
S	**Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif**				
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	94,29%	94,29	
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00	
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	94,83%	105,00	
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,23%	100,23	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100,02%	100,02	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,51%	100,51	
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,82	96,40	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	88,00	89,05	101,19	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,00%	94,70%	97,63	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	103,72%	103,72	
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,72	97,89	
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	89,34%	101,52	

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	94,29%	94,29%	91,67% %
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00%	100,00%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	94,83%	88,16%	84,29%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,23%	100,55%	100,46%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100,02%	100,00%	100,00%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,51%	100,33%	104,00%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	4,82	4.45	5
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	88	89,05	87.81	85,82
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,00%	94,70%	99,53%	99.53%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	103,72%	100%	125,00%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	3,72	4.12	3,83
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	98.59%	100,00%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	89,34%	91.06%	92,05%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima tahun

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	94,29%	94,29%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	94,83%	105,00%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,23%	100,23%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,02%	100,02%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,51%	100,51%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	4,82	96,40%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	88	88	88	89,05	101,48%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	94,70%	94,70%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	103,72%	103,72%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	3,72	97,89%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	89,70%	89,34%	99,60%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh satuan kerja pemeriksaan dengan metode sampling.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara. Sumber data diperoleh dari lembar checklist QA dan QC, hasil evaluasi EPP, dan hasil reviu itama.

Pada Tahun 2022, Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah melakukan proses QC dan QA atas 14 LHP yaitu:

1. LHP LKPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021,
2. LHP LKPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021,
3. LHP LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021,
4. LHP LKPD Pemda D.I.Y Tahun Anggaran 2021,
5. LHP LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021,
6. LHP LKPD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021,
7. LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan pada Pemda D.I.Y dan Instansi Terkait Lainnya Tahun anggaran 2021 di Yogyakarta Bantul, Sleman Wates dan Wonosari,
8. LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman kepada Masyarakat TA 2020 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya,
9. LHP Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bantul serta Instansi Terkait,

10. LHP Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sleman serta Instansi Terkait,
11. LHP Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta Instansi Terkait,
12. LHP Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta Instansi Terkait,
13. LHP Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA 2018 s.d. 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta Instansi Terkait,
14. LHP Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA 2018 s.d. 2022 (semester I) pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta serta Instansi Terkait.

Tabel 3.4 Perkembangan Capaian IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020-2024

IKU 1	Tahun				
Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	91.67%	94.29%	94.29%		
Capaian	91.67	94.29	94.29		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	91.67%	94.29%	94.29%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 94,29% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 94.29%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality*

Assurance (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama belum sepenuhnya maksimal.

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada salah satu komponen penilaian yaitu hasil evaluasi EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan terdapat catatan evaluasi.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU 1 ini, Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan meningkatkan QC dan QA atas LHP yang diterbitkan pada masa yang akan datang dengan cara lebih cermat dalam proses QA dan QC atas konsep LHP untuk memperoleh ketepatan akurasi dan konsistensi. Selain itu dilakukan evaluasi secara berjenjang yang lebih ketat.

Realisasi IKU 1 telah mencapai 94,29% dari target Tahun 2024 sebesar 100%. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sumber data diperoleh dari laporan evaluasi EPP.

Tabel 3.5 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020-2024

IKU 2	Tahun				
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100	100	100		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil evaluasi

atas simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan tim pemeriksa.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 2 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan berupaya mengomunikasikan harapan penugasan dari pimpinan kepada tim pemeriksa yang disampaikan melalui pengarahan kepala perwakilan sebelum tim pemeriksa memulai tugas pemeriksaan.

Realisasi IKU 2 sama dengan target IKU Tahun 2022. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi yang diukur dalam Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sumber data diperoleh dari Aplikasi SMP.

Pada triwulan IV Tahun 2022, target IKU 3 sebesar 75% dengan realisasi sebesar 94,83%.

Tabel 3.6 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020-2024

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	84.29%	88.16%	94.83%		
Capaian	105	105	105		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	112%	118%	126%		

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 94,83% dari target sebesar 75%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti

rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Realisasi IKU ini pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dengan entitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Untuk mempertahankan IKU 3 dilakukan dengan:

1. Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
2. Mengomunikasikan rekomendasi yang bersifat administrasi kepada audite agar dapat segera ditindaklanjuti;
3. Melakukan komunikasi secara intensif tindak lanjut yang dilakukan melalui daring.

Realisasi IKU 3 telah melebihi target tahun 2022. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Pemeriksaan signikfikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data diperoleh dari:

1) BAST LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya;

2) Surat Keluar Penyampaian LHP Tematik Nasional/Signifikan Lainnya;
3) LHP Tematik Nasional Tematik Nasional/Signifikan Lainnya;
4) RKP;
5) Surat Tugas Pemeriksaan Tematik Nasional/Signifikan Lainnya.

Tabel 3.7 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2020-2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,46%	100.55%	100.23%		
Capaian	105	105	100,23		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100,46%	100,55%	100.23%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2022 adalah sebesar 100.23% dari target sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 adalah lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun masih melebihi target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut didukung dengan koordinasi dengan auditorat keuangan negara terkait.

Untuk mempertahankan atas IKU 4 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta akan berusaha mempersiapkan keikutsertaan pemeriksaan tematik nasional dalam perencanaan pemeriksaan.

Realisasi IKU 4 telah melebihi target Tahun 2022, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsivitas BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Sekretariat Jenderal. Satuan kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Sumber data diperoleh dari Surat Tugas Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan.

Tabel 3.8 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024

IKU 5	Tahun				
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100.02%		
Capaian	100	100	100.02		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100.02%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 adalah sebesar 100.02% dari target sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH.

Realisasi IKU 5 pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh kontribusi berupa jumlah dan jenjang peran pemeriksa pada setiap pemeriksaan permintaan dari pemangku kepentingan.

Untuk mempertahankan atas IKU 5, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta akan berusaha memberikan kontribusi atas pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Realisasi IKU 5 telah melebihi target Tahun 2022, diharapkan dari capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra, dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu tahun berjalan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data diperoleh dari :

1) BAST LHP Tematik Lokal;
2) Surat Keluar Penyampaian Tematik Lokal;
3) LHP Tematik Lokal;
4) RKP;
5) Surat Tugas Pemeriksaan Tematik Lokal.

Tabel 3.9 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104%	100.33%	100.51%		
Capaian	104	100.33	100.51		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	104%	100.33%	100.51%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 adalah sebesar 100.51% dari target sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Realisasi IKU 6 Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, ketercapaian ini didukung oleh komitmen pimpinan terhadap isu-isu strategis lokal yang perlu mendapat perhatian masyarakat di daerah, dan menjadi tujuan pembangungan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 6 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta akan berupaya merespon isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah D.I.Yogyakarta.

Realisasi IKU 6 telah melebihi target Tahun 2022, diharapkan dari capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Sumber data diperoleh dari laporan hasil survei pengukuran indikator yang mengukur tingkat pemahanan visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK.

Tabel 3.10 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020-2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,00)
Realisasi	Sangat memuaskan (5,00)	4.45	4.82		
Capaian	100	89	96.40		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100	89	96.40		

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 adalah sebesar 4.82 dari target sebesar 5.00. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta masih perlu ditingkatkan.

Realisasi IKU 7 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum sesuai target. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK oleh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU 7 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan berupaya melakukan sosialisasi secara berkala atas pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK kepada pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Realisasi IKU 7 telah mencapai 4.82 dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sumber data diperoleh dari hasil evaluasi AKIP oleh ITAMA.

Tabel 3.11 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020-2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86)	A (87)	A (88)	A (88)	A (88)
Realisasi	85.82	87.81	89.05		
Capaian	99.79	100.93	101.19		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	99.79%	100.93%	101.19%		

Realisasi IKU hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 adalah sebesar 89.05 dari target sebesar 88.00, sehingga capaiannya sebesar 101,19. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan.

Realisasi IKU 8 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, ketercapaian tersebut didukung oleh peningkatan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun berjalan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 8 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan berupaya menetapkan target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Realisasi IKU 8 telah melebihi target Tahun 2022, diharapkan dari capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive*, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaharuan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu

unit/satuan kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, Pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk untuk pejabat structural sampai level pejabat structural terakhir dalam satu unit/satuan kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu unit/satuan kerja pemeriksaan.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, reviu, dan pelaporan (mis. Temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada unit/satuan kerja.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber data diperoleh dari laporan monitoring Biro TI atas tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SiAP, dan SiPTL.

Tabel 3.12 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2020-2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi	99.53%	99.53%	94.70%		
Capaian	104.66	103.68	97.63		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100.54%	100.54%	94,7%		

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 adalah sebesar 94.70% dari target sebesar 97%, sehingga capaiannya sebesar 97,63. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan layanan TI pegawai BPK

Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih perlu ditingkatkan.

Realisasi IKU 9 pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh pemanfaatan layanan TI pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi belum maksimal.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU 9 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan berupaya melakukan pemantauan secara berkala dan memerintahkan kepada para pegawai menggunakan aplikasi layanan TI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Realisasi IKU 9 telah mencapai 95,66% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Innovatice Practice menekankan pada inovasi/kebaruan/*update* atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

a. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice)*. *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *Best Practice*. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update.

b. Penerapan *Best Practice* merupakan implementasi atas *Best Practice* yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul *Best Practice*. Satuan kerja yang mengimplementasi *Best Practice* perlu menyusun laporan atas kegiatan

implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update atas *Best Practice* yang diimplementasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metodemetode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Sumber data diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang mencakup:

1) Usulan Best Practice (ND usulan BP, usulan BP, ND Direktorat PSMK tentang Hasil Penilaian Usulan BP);
2) Laporan atas Penerapan Best Practice (ND penyampaian penerapan BP, Laporan Hasil Penerapan BP);
3) Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (ND Penyampaian Aktivitas MP, Laporan Aktivitas MP).

Tabel 3.13 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020-2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	125%	100%	103,72%		
Capaian	105	100	103,72		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	125%	100%	103,72%		

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 adalah sebesar 103,72% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar

103,72. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Realisasi IKU 10 pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, ketercapaian tersebut didukung oleh penyusunan replikasi Best Practice dan berbagai macam aktivitas Manajemen Pengetahuan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 10, BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta akan berupaya menciptakan inovasi sebagai bahan penyusunan Best Practice, melakukan replikasi Best Practice, dan melakukan kegiatan aktivitas manajemen pengetahuan secara intensif.

Realisasi IKU 10 telah melebihi target Tahun 2022, diharapkan dari capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Sumber data diperoleh dari laporan hasil survey pengukuran tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi.

Tabel 3.14 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020-2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3.80	3.80	3.80	3,80	3,80
Realisasi	3.83	4.12	3.72		
Capaian	100.79	105	97.89		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	101%	108%	97,89%		

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2022 adalah sebesar 3.72 dari target sebesar 3.80, sehingga capaian Tahun 2022 sebesar 97,89. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hubungan kerjasama dan komunikasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan para pemangku kepentingan telah memuaskan namun belum maksimal.

Realisasi IKU 11 pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh hubungan, kerjasama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang belum optimal.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU 11 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan berupaya meningkatkan hubungan kerjasama dan komunikasi yang berkualitas.

Realisasi IKU 11 telah mencapai 97,89% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2) Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).

3) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Sumber data diperoleh dari :

1) Bezetting pegawai;

2) SK Mutasi;

3) Nota Dinas Penempatan;

4) Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh: Badiklat PKN, Biro SDM, dan Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja;

5) Sertifikat KTF atau In House Training yang diadakan oleh satuan kerja dengan persetujuan Badiklat PKN.

Tabel 3.15 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020-2024

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	98.82%	100%		
Capaian	100	98.82	100		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100%	98.82%	100%		

Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian Tahun 2022 sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I.

Yogyakarta telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan memenuhi persyaratan kompetensi dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan.

Realisasi IKU 12 pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, ketercapaian tersebut didukung oleh partisipasi pegawai secara aktif mengikuti diklat sesuai bidangnya.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU 12 BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta akan berupaya memonitor pegawai dalam memenuhi jam diklat.

Realisasi IKU 12 telah memenuhi target Tahun 2022, diharapkan dari capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021 yang diukur dengan empat variable yaitu:

a. Penyerapan anggaran

b. Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan

c. Pencapaian output

d. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sumber data diperoleh dari rekapitulasi perhitungan kinerja anggaran dari Biro Keuangan.

Tabel 3.16 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87.50%	88%	88.50%	89,70%
Realisasi	92.05%	91.06%	89.34%		
Capaian	105	104.07	101.52		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	103%	102%	99,59%		

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 89.34% dari target sebesar 88%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Realisasi IKU 13 pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh efisiensi yang rendah, namun penyerapan anggaran, capaian output, dan konsistensi tinggi.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU 13 BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta akan berupaya meningkatkan efisiensi anggaran dan menambah output.

Realisasi IKU 13 belum memenuhi target Tahun 2022, diharapkan dari capaian ini dapat ditingkatkan hingga Tahun 2024

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi – Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efiseiensi yang dimaksud

antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN dan efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Selama Tahun 2022 BPK Perwakilan PRovinsi D.I. Yogyakarta telah melakukan efisiensi pemanfaatan TI antara lain:

   a. Efisiensi dalam pemanfaatan tandatangan digital dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan sehingga menjadi lebih efisien, lebih cepat, serta lebih ramah lingkungan karena menghemat ATK (*papperless);*
   b. Pemanfaatan materai elektronik (e-materai) untuk dokumen digital; e-materai berfungsi sama kuatnya dengan materai konvensional lainnya.

2. Pengelolaan BMN

   Selama Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta telah melakukan Penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi dengan kondisi rusak berat. Proses penghapusan BMN diawali dengan penjualan BMN dengan kondisi rusak berat tersebut secara lelang. Jenis BMN yang dilakukan penjualan secara lelang di Tahun 2022 ada dua yaitu :

   a. Peralatan dan Mesin berupa sepeda motor

      Penjualan lelang BMN peralatan dan mesin berupa 1 unit sepeda motor dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022 dengan nilai limit sebesar Rp3.189.000,00 dan harga terjual sebesar Rp4.004.000,00.

      Berdasarkan perhitungan pemeliharaan sepeda motor selama setahun dengan kondisi rusak berat adalah sebesar Rp5.600.000,00 untuk biaya servis rutin dan penggantian ban, velg, ruji, dan lain-lain.

   b. Peralatan dan mesin berupa A.C. Split, Televisi, Printer, Fotocopy, Scanner, Meja Kerja, Kursi Besi, dll

      Penjualan lelang BMN peralatan dan mesin berupa A.C. Split, Televisi, Printer, Fotocopy, Scanner, Meja Kerja, Kursi Besi, dan lain-lain dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2022 dengan nilai limit sebesar Rp12.986.000,00 dan harga terjual sebesar Rp52.999.999,00.

      Berdasarkan perhitungan pemeliharaan peralatan dan mesin selama setahun dengan kondisi rusak berat adalah sebesar Rp12.525.000,00.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Selama Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran berupa penghematan atas anggaran biaya akomodasi di semester I sehingga dapat menambah output LHP.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta mempunyai budaya kerja yaitu SIIP (Sinergi, Ikhlas, Inovatif, dan Prestasi).

Sinergi adalah membangun hubungan kerjasama yang baik dan menghasilkan keseimbangan yang harmonis untuk menghasilkan keseimbangan yang harmonis untuk menghasilkan output yang maksimal.

Ikhlas adalah melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela dan merupakan bentuk ucapan syukur atas karunia Allah.

Inovatif adalah usaha untuk melakukan suatu kegiatan dengan pemikiran yang kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, berguna dan mempunyai dampak bagi lingkungan sekitar.

Prestasi adalah pencapaian dari apa yang dikerjakan atau diusahakan yang bermanfaat.

Budaya kerja yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta diharapkan mampu merubah pola pikir pegawai agar tidak resisten terhadap perubahan dan dapat meningkatkan kinerja untuk menghadapi tantangan di masa datang.

Dalam rangka mencapai kinerja yang optimal, implementasi budaya kerja terhadap indicator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) IKU 1

   Budaya kerja sinergi yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY belum mampu memaksimalkan capaian IKU 1 ini. Namun, sinergi telah dilakukan antar pemeriksa untuk memberikan output rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

2) IKU 2

   Budaya kerja sinergi yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY telah mampu memaksimalkan capaian IKU 2 ini.

3) IKU 3

   Budaya kerja sinergi yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY telah memaksimalkan capaian IKU 3 ini. Sinergi antar pemeriksa dengan entitas dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

4) IKU 4

Budaya kerja sinergi yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY telah memaksimalkan capaian IKU 4 ini. Sinergi antara Perwakilan DIY dan BPK Pusat dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara dalam agenda pembangunan nasional di RPJMN.

5) IKU 5

Budaya kerja sinergi yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY telah memaksimalkan capaian IKU 5 ini. Sinergi antara Perwakilan DIY dengan pemangku kepentingan menunjukkan tingkat responsivitas BPK dalam memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan tersebut.

6) IKU 6

Budaya kerja sinergi yang merupakan bagian dari Budaya Kerja SIIP (sinergi, ikhlas, inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY mampu meningkatkan capaian IKU 6 ini. Sinergi dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal yang dilakukan oleh Perwakilan DIY selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan atas transparansi pengelolaan keuangan negara di isu2 strategis yang tertuang dapam RPJMD.

7) IKU 7

Budaya kerja sinergi dan Ikhlas yang merupakan bagian dari Budaya Kerja SIIP (sinergi, ikhlas, inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY mampu meningkatkan capaian IKU 7 ini. Sinergi dan Ikhlas membawa sebagian besar pegawai BPK Perwakilan DIY dalam memahami dan mengimplementasikan visi, misi dan nilai-nilai dasar BPK dalam pekerjaannya. BPK Perwakilan DIY berupaya untuk lebih bersinergi dan bekerja ikhlas dalam meningkatkan pemahaman tersebut.

8) IKU 8

Budaya kerja SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY mampu meningkatkan capaian IKU 8 ini. Pengimplementasian SIIP dalam setiap pekerjaan baik pemeriksaan maupun layanan penunjang, berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja BPK.

9) IKU 9

Budaya kerja Sinergi dan Inovatif yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY belum mampu

meningkatkan capaian IKU 9 ini. Pengimplementasian Sinergi dan Inovatif dalam pemanfaatan TI belum berhasil secara maksimal karena Pegawai kurang dalam memanfaatkan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

10) IKU 10

Budaya kerja SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY telah mampu meningkatkan capaian IKU 10 ini. Pengimplementasian Sinergi, Ikhlas, Inovatif dan Prestasi melalui penerapan *best practice* yang inovatif ini dapat meningkatkan identifikasi, penciptaan pengetahuan, penyimpanan, berbagi dan penerapan pengetahuan di BPK Perwakilan DIY

11) IKU 11

Budaya kerja Sinergi yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY belum mampu sepenuhnya meningkatkan capaian IKU 11 ini. Sinergi antar entitas dalam hubungan, kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas komunikasi.

12) IKU 12

Budaya kerja Sinergi yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY telah mampu meningkatkan capaian IKU 12 ini. Pengimplementasian Sinergi dalam pemenuhan jam diklat ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi seluruh pegawai BPK Perwakilan DIY dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya.

13) IKU 13

Budaya kerja Sinergi yang merupakan bagian dari SIIP (Sinergi Ikhlas Inovatif dan Prestasi) yang dimiliki oleh BPK Perwakilan DIY telah mampu meningkatkan capaian IKU 13 ini. Pengimplementasian Sinergi pada pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara ini mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran, konsistensi implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi.

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh anggaran sebesar Rp17.243.955.000,00 Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 17.124.560.286,00 atau sebesar 98,97%.

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	Jenis Output	Rencana		Realisasi s.d. TW IV Tahun 2022
		Vol	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)
Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)				
1.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan D.I. Yogyakarta	51	66.016.000	65.517.500
2.	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	2.660.000	1.960.000
3.	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	23.737.000	23.352.353
4.	Laporan Profil Entitas perwakilan	6	4.560.000	4.500.000
5.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	12	43.920.000	35.722.500
6.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	12	86.328.000	71.991.000
7.	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	12	136.177.000	135.837.911
8.	LHP Perwakilan D.I. Yogyakarta	14	2.753.607.000	2.677.964.733
9.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	10	1.841.132.000	1.801.391.101
JUMLAH RKP			**4.958.137.000**	**4.818.237.098**
RENCANA KEGIATAN SEKJEN DAN PENUNJANG				
1.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	235.000.000	234.300.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	10.358.320.000	10.332.817.190
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	26	155.834.000	154.858.998
4.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	1.591.825.000	1.584.347.000
JUMLAH RKSP			**12.340.979.000**	**12.306.323.188**
JUMLAH RKP DAN RKSP			**17.299.116.000**	**17.124.560.286**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 yaitu:

1. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)
   a. Pencapaian Keluaran

      Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Desember, yaitu:

      1) LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan D.I. Yogyakarta

         Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik sebanyak 51 LHP dengan anggaran Rp66.016.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik dengan menghasilkan 51 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan realisasi sebesar Rp65.517.500,00 (99,24%).

      2) Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

         Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 1 Laporan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dengan anggaran Rp2.660.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta sedang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan Laporan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp1.960.000,00 (73,68%).

      3) Sumbangan IHPS Perwakilan

         Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 2 Laporan Sumbangan IHPS dengan anggaran Rp23.737.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menghasilkan 2 sumbangan IHPS dengan realisasi sebesar Rp23.352.353,00 (98,38%).

      4) Laporan Profil Entitas Perwakilan

         Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 6 Laporan Profil Entitas dengan anggaran Rp4.560.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan yang menghasilkan 6 Laporan Profil Entitas Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp4.500.000,00 (98,68%).

      5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan D.I. Yogyakarta

         Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Pemantauan TLHP dengan anggaran Rp43.920.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan yang menghasilkan 12 Laporan Pemantauan TLHP dengan realisasi sebesar Rp35.722.500,00 (81,34%).

6) Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah Perwakilan D.I. Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran Rp86.328.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan menghasilkan 12 laporan dengan realisasi sebesar Rp71.991.000,00 (83,39%).

7) Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Layanan Manajemen Pemeriksaan dengan anggaran Rp136.177.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menghasilkan 12 laporan layanan manajemen pemeriksaan dengan realisasi sebesar Rp135.837.911,00 (99,75%).

8) LHP BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan output Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 14 LHP dengan anggaran sebesar Rp2.753.607.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dengan menghasilkan 14 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan realisasi sebesar Rp2.677.964.733,00 (97,25%).

9) LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2022, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan output Laporan Hasil Pemeriksaan Interim/Pendahuluan (LHPI/P) sebanyak 10 Laporan dengan anggaran sebesar Rp1.841.132.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menghasilkan 10 laporan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan dengan realisasi sebesar Rp1.801.391.101,00 (97,84%).

2. RKSP

a. Pencapaian Keluaran

Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Desember Tahun 2022 yaitu:

1) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melaksanakan pengadaan 20 unit Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran Rp235.000.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan Sarana

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 20 Unit dengan realisasi sebesar Rp234.300.000,00 (99,70%).

2) Layanan Dukungan Manajemen Internal

a) Gaji dan Tunjangan

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menganggarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp5.967.309.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp5.949.035.275,00 (99,69%).

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menganggarkan untuk layanan perkantoran sebesar Rp4.391.011.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah merealisasikan layanan perkantoran sebesar Rp4.383.781.915,00 (99,84%).

3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melakukan pengadaan 26 unit Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran Rp155.834.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 26 unit dengan realisasi sebesar Rp154.858.998,00 (99,37%).

4) Layanan Manajemen Internal Perwakilan

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dengan anggaran Rp1.591.825.000,00. Sampai dengan bulan Desember, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dengan menghasilkan 20 Laporan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp1.584.347.000,00 (99,53%).

F. INOVASI

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas organisasi dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan beberapa terobosan berupa inovasi-inovasi pelayanan yaitu :

1. OBSESIKU (Optimalisasi Bukti Tindak lanjut melalui Formulir Rencana Aksi dalam rangka Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama)

   Melalui OBSESIKU, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta memodifikasi formulir *action plan* dengan mencantumkan jenis dan bukti tindak lanjut yang

diharapkan. Formulir *action plan* merupakan dokumen pemeriksaan yang menjadi media untuk mendapatkan kesepahaman entitas terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.

2. DISTINDAL (Diskusi Intensif Tindak Lanjut)

   Untuk meningkatkan persentase tindak lanjut secara maksimal, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan evaluasi dengan cara Diskusi Intensif Tindak Lanjut kepada masing-masing entitas bersama dengan Tim dari BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang semula dilakukan semesteran menjadi mingguan secara daring. Capaian yang diraih sebagai hasil diskusi intensif tersebut bahwa persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2021 di atas 92% untuk masing-masing entitas.

   Sebagai data pendukung dengan adanya inovasi OBSESIKU dan DISTINDAL, terlihat pada Tahun 2018 s.d. 2022, persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 3.18 persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2018 s.d. 2022

Entitas	2022 (%)	2021 (%)	2020 (%)	2019 (%)	2018 (%)
Provinsi D.I Yogyakarta	91,74	92,71	81,77	77,22	75,54
Kota Yogyakarta	93,99	92,27	75,34	69,10	71,92
Kabupaten Sleman	95,03	92,47	81,60	80,33	80,32
Kabupaten Kulon Progo	96,49	93,89	89,82	90,65	87,64
Kabupaten Bantul	94,62	93,59	86,94	86,50	80,91
Kabupaten Gunungkidul	95,47	94,75	94,36	93,91	92,46

3. Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

   Dalam rangka mendorong efektivitas penyelesaian kerugian negara/daerah dan memberikan informasi yang akurat, transparan dan terpadu kepada pemangku kepentingan tentang kerugian negara/daerah, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta membuat inovasi dengan Sekretariat Pendukung Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Sekretariat PPKN). Sekretariat PPKN dibentuk untuk membantu kegiatan Kepaniteraan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam pelaksanaan wewenang Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK. Sekretariat PPKN telah membantu percepatan

penyelesaian 1 kasus pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 diajukan kembali ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan sebanyak 5 kasus dan hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian di Majelis TP.

4. Pencantuman Kode Etik dalam Surat Tugas Pemeriksaan

   Sebagai salah satu bentuk pengendalian atas tugas pokok pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta di dalam penerbitan surat tugasnya telah mencantumkan peraturan terkait kode etik pemeriksa. Kemudian sebagai bentuk inovasi maka setiap hari Senin dan Rabu, dilakukan pemutaran rekaman terkait kode etik pemeriksa sesuai Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dengan harapan pemeriksa selalu menegakkan independensi, integritas dan profesionalisme, tidak menerima, memberi dan meminta gratifikasi dan melaporkan setiap penerimaan, pemberian, permintaan dan penolakan gratifikasi.

5. Pembelajaran Magang untuk Pelajar/Mahasiswa.

   Dalam rangka pemenuhan permintaan publik atas pelayanan pemagangan untuk para mahasiswa dan pelajar, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta membuat Inovasi Pemagangan. Inovasi ini memberikan pelayanan kepada pihak eksternal terutama mahasiswa dan pelajar SMK bagi yang ingin magang pembelajaran di instansi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemagang mendapatkan materi magang yang standar berupa buku panduan/modul bagi para magang sehingga setelah magang berakhir mendapatkan output yang seragam dan bermanfaat.

6. Layanan permintaan informasi dan pengaduan melalui media *Whatsapp*

   Untuk meningkatkan pelayanan publik yang digunakan dalam meraih kepercayaan masyarakat, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta memberi inovasi lainnya adalah layanan permintaan informasi dan pengaduan melalui media *Whatsapp* di nomor 0822 600 600 52 yang berisi informasi dan komunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan publik untuk mengurangi tatap muka serta di masa pandemi untuk menghindari penyebaran *Covid-19* agar lebih efektif dan efisien. Penggunaan nomor WA PIK yang mudah diingat memberikan kemudahan bagi pengguna layanan baik pemohon informasi maupun pelayanan pengaduan masyarakat.

G. PENGHARGAAN

Selama Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogkarta antara lain/;

1) Unit JDIH BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta yang selanjutnya disebut UJDIH BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat pada Subbagian Hukum BPK Perwakilan. JDIH BPK Pusat melakukan evaluasi pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut merupakan dasar penilaian atas pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Ditama Binbangkum Nomor 523/ND/XIII/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan Tahun 2021 serta Kriteria dan Tema Tulisan Hukum Tahun 2022 ditetapkan bahwa Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta merupakan zona hijau atas pengelolaan UJDIH BPK Perwakilan Tahun 2021;
2) Juara I dalam rangka lomba Data Analytics Challenge 2022 yang diselenggarakan oleh Biro TI.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian skor kinerja Tahun 2022 sebesar 100,28. mengalami penurunan sebesar 0.14, dibandingkan Tahun 2021 dengan skor kinerja sebesar 100,42.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja, antara lain:

1. IKU 2 (Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan)
2. IKU 3 (Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan)
3. IKU 4 (TIngkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional)
4. IKU 5 (Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan)
5. IKU 6 (Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal)
6. IKU 8 (Hasil Evaluasi AKIP)
7. IKU 10 (Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan)
8. IKU 12 (Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi)
9. IKU 13 (Tingkat Kinerja Anggaran)

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. IKU 1 (Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu)
2. IKU 7 (Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK)
3. IKU 9 (Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi)
4. IKU 11 (Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi)

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut yakni:

1. Para pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta kurang teliti dalam mencapai pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan;
2. Para pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta kurang dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK dan memahami visi, misi BPK;
3. Pegawai kurang dalam memanfaatkan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

4. Pegawai BPK BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta belum optimal dalam menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan;

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan meningkatkan QC dan QA atas LHP yang diterbitkan pada masa yang akan datang dengan cara lebih cermat dalam proses QA dan QC atas konsep LHP untuk memperoleh ketepatan akurasi dan konsistensi. Selain itu dilakukan evaluasi secara berjenjang yang lebih ketat;
2. Mengomunikasikan harapan penugasan dari pimpinan kepada tim pemeriksa yang disampaikan melalui pengarahan kepala perwakilan sebelum tim pemeriksa memulai tugas pemeriksaan;
3. Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; Mengomunikasikan rekomendasi yang bersifat administrasi kepada audite agar dapat segera ditindaklanjuti; Melakukan komunikasi secara intensif tindak lanjut yang dilakukan melalui daring;
4. Mempersiapkan keikutsertaan pemeriksaan tematik nasional dalam perencanaan pemeriksaan;
5. Memberikan kontribusi atas pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan;
6. Merespon isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah D.I.Yogyakarta;
7. Melakukan sosialisasi secara berkala atas pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK kepada pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
8. Menetapkan target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
9. Melakukan pemantauan secara berkala dan memerintahkan kepada para pegawai menggunakan aplikasi layanan TI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
10. Menciptakan inovasi sebagai bahan penyusunan Best Practice, melakukan replikasi Best Practice, dan melakukan kegiatan aktivitas manajemen pengetahuan secara intensif;
11. Meningkatkan hubungan kerjasama dan komunikasi yang berkualitas;
12. Memonitor pegawai dalam memenuhi jam diklat;
13. Meningkatkan efisiensi anggaran dan menambah output.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Para pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan *cross reviu* dalam rangka pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan;
2. Setiap hari Senin dan Rabu diperdengarkan kode etik untuk semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Akan dilakukan pemantauan secara periodik dalam pemanfaatan layanan TI;
4. Peningkatan hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan baik melalui daring maupun luring.

LAMPIRAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

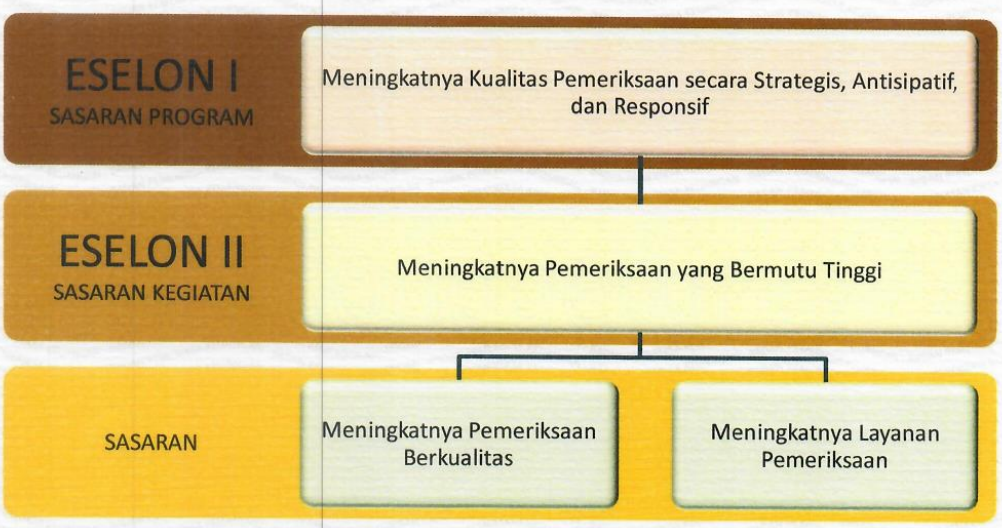

SIMAK BPK RI
SISTEM MANAJEMEN KINERJA
New BPK Leading by Example

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran			Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp15.577.574.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp4.049.633.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp11.527.941.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,

Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., Ak., CFE., CMA., CA., CSFA., CPA., CFrA.

Pihak Pertama,

Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA.

Diketahui oleh:
Plt. Anggota V BPK,

Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.

Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	**Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif**							
Sasaran	**Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi**							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: • Membentuk Tim Reviu Opini; • Melaksanakan diklat teknis.
								Triwulan II: Melaksanakan pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) atas Pemeriksaan LKPD TA 2021 dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP dan reviu itama
								Triwulan III: Melakukan evaluasi pemeriksaan.
								Triwulan IV: Melaksanakan pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) atas Pemeriksaan Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2022 dalam rangka mendukung penilaian Evaluasi EPP dan Reviu Itama
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: • Membentuk Tim Reviu Opini; • Melaksanakan diklat teknis.
								Triwulan II: Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan *equal treatment* atas permasalahan yang sama.
								Triwulan III: Melakukan evaluasi pemeriksaan.
								Triwulan IV: Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan *equal treatment* atas permasalahan yang sama.
IKU 3		75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif juga yang berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi Mengidentifikasi langsung dengan entitas terkait).
								Triwulan II:

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pemantauan TLRHP Reguler (Semester I Tahun 2022) dan menginput langsung di SIPTL
								Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
								Triwulan IV: Pemantauan TLRHP Reguler (Semester I Tahun 2022) dan menginput langsung di SIPTL.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	50%	100%	Desember	Triwulan I: Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.
								Triwulan II: Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2022.
								Triwulan III: • Menyusun usulan tim pemeriksaan; • Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan; dan • Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci.
								Triwulan IV: • Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan • Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakaan rekomendasi
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I : Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.
								Triwulan II: Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.
								Triwulan III: Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	50%	100%	Desember	Triwulan I: Mengidentifikasi isu strategis lokal.
								Triwulan II: Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2022.
								Triwulan III: • Menyusun usulan tim pemeriksaan; dan • Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci.
								Triwulan IV: • Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; • Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakaan rekomendasi; • Mengisi survey.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I: • Internalisai nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; • Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; • Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar. • Sosialisasi visi, misi BPK kepada pegawai • Arahan Kepala Perwakilan tentang Independensi, Integritas, Profesioanl
								Triwulan II: • Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; • Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; • Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar.
								Triwulan III: • Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; • Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								• Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar.
								Triwulan IV: • Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; • Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas; Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi kepada pegawai yang melanggar
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember	Triwulan I: • Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; • Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan I.
								Triwulan II: • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; • Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan II dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan I yang belum tercapai.
								Triwulan III: • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; • Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan III dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan II yang belum tercapai.
								Triwulan IV: • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								• Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan IV dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan III yang belum tercapai.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	97%	97%	97%	97%	Desember	Triwulan I: • Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan; • Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official *e-mail*; • Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; • Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
								Triwulan II: • Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan; • Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official *e-mail*; • Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; • Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
								Triwulan III: • Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan; • Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official *e-mail*; • Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; • Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus; tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
								Triwulan IV: • Memberikan disposisi melalui aplikasi persuratan; • Melakukan korespondensi pekerjaan melalui official *e-mail*; • Pelaksanaan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja; • Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	6,25%	12,5%	18,75%	100%	Desember	Triwulan I: • Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2021 (Penerapan BP 2021 dan Replikasi BP); • Inventarisir usulan Best Practice di Perwakilan; • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Diklat LKPD persiapan pelaksanaan Pemeriksaan LKPD TA 2021); • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Bantuan Rekan Sejawat/Peer Assist);
								Triwulan II: • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan *Coaching*); • Inventarisir Replikasi BP untuk diterapkan. • Penyusunan usulan Best Practise dan replikasi Best Practise.
								Triwulan III: • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Habituasi/Mentoring CPNS); • Penyusunan usulan Best Practise dan replikasi Best Practise.
								Triwulan IV: • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Mentoring atas Pelaksanaan PKL Anak Sekolah/Magang); • Mengusulkan Best Practise dan replikasi Best Practise.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan I: • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan *Online;* • Menyebarkan kuisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.
								Triwulan II: • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan *Online;*

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								• Menyebarkan kuisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.
								Triwulan III: • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan *Online;* • Menyebarkan kuisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.
								Triwulan IV: • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan *Whistle Blower System* Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan *Online;* • Evaluasi hasil kuisioner IIP dan menindaklanjuti jika hasilnya tidak memuaskan.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	Jan 40% Feb 45% Mar 48%	Apr 48% Mei 48% Juni 50%	Juli 50% Ags 55% Sep 60%	Okt 60% Nov 75% Des 100%	Desember	Januari: • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.
								Februari: • Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								Maret: • Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								April: • Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								Mei: • Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								Juni: • Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								Juli: • Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								Agustus: • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								September: • Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								Oktober: • Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								November: • Menginventarisri kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
								Desember: • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	Desember	Triwulan I: • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggraran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2021; • Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran; • Menyusun data capaian output; • Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; • Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan.
								Triwulan II: • Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; • Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun; • Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 juta diselesaikan maksimal triwulan II; • Mempercepat proses lelang untuk belanja modal yang terkena blokir.
								Triwulan III: • Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; • Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap bulan berdasarkab target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun; • Melakukan koordinasi internal untuk memantau penyerapan anggaran triwulan I dan II dan segera melaksanakan kegiatan yang belum

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								terlaksana di triwulan I dan II atau melakukan revisi apabila kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana.
								Triwulan IV: • Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; • Melakukan reviu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana; • segera melakukan revisi belanja pegawai apabila terdapat indikasi kekurangan.

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2022

Kementerian : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja : 003030 BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**17,299,116,000**	**0**	**15,129,883,112**	**1,994,677,174**	**17,124,560,286**	**98.99 %**	**174,555,714**
CI Program Pemeriksaan Keuangan Negara	17,299,116,000	0	15,129,883,112	1,994,677,174	17,124,560,286	98.99 %	174,555,714
CI.1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	17,299,116,000	0	15,129,883,112	1,994,677,174	17,124,560,286	98.99 %	174,555,714
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	235,000,000	0	234,300,000	0	234,300,000	99.70 %	700,000
CAN.001 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	235,000,000	0	234,300,000	0	234,300,000	99.70 %	700,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,358,320,000	0	9,229,519,301	1,103,297,889	10,332,817,190	99.75 %	25,502,810
EBA.994 Layanan Perkantoran	10,358,320,000	0	9,229,519,301	1,103,297,889	10,332,817,190	99.75 %	25,502,810
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	155,834,000	0	154,858,998	0	154,858,998	99.37 %	975,002
EBB.951 Layanan Sarana Internal	155,834,000	0	154,858,998	0	154,858,998	99.37 %	975,002
FAF Pemeriksaan Keuangan Negara	6,549,962,000	0	5,511,204,813	891,379,285	6,402,584,098	97.75 %	147,377,902
FAF.051 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	66,016,000	0	65,517,500	0	65,517,500	99.24 %	498,500
FAF.083 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2,660,000	0	1,960,000	0	1,960,000	73.68 %	700,000
FAF.091 Sumbangan IHPS Perwakilan	23,737,000	0	23,352,353	0	23,352,353	98.38 %	384,647
FAF.099 Laporan Profil Entitas Perwakilan	4,560,000	0	4,500,000	0	4,500,000	98.68 %	60,000
FAF.116 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	43,920,000	0	20,388,000	15,334,500	35,722,500	81.34 %	8,197,500
FAF.124 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	86,328,000	0	35,983,000	36,008,000	71,991,000	83.39 %	14,337,000
FAF.174 Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	136,177,000	0	100,888,749	34,949,162	135,837,911	99.75 %	339,089
FAF.175 Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1,591,825,000	0	1,354,771,170	229,575,830	1,584,347,000	99.53 %	7,478,000
FAF.U22 LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2,753,607,000	0	2,370,721,591	307,243,142	2,677,964,733	97.25 %	75,642,267
FAF.U70 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1,841,132,000	0	1,533,122,450	268,268,651	1,801,391,101	97.84 %	39,740,899

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA
TRIWULAN IV TAHUN 2022

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor	SKOR KINERJA
SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA					**100,28**
SASARAN KEGIATAN					**100,28**
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	94,29%	94,29	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	94,83%	105,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,23%	100,23	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,02%	100,02	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,51%	100,51	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,82	96,40	
8	Hasil Evaluasi AKIP	88,00	89,05	101,19	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97,00%	94,70%	97,63	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	103,72%	103,72	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,72	97,89	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,00%	89,34%	101,52	